

BAB II

LANDASAN TEORI

Saweria.co merupakan situs *platform* yang mencakup layanan untuk memfasilitasi dan membantu *Content Creator* memonetisasi hasil karyanya di platform video streaming pihak ketiga, dengan cara mendaftarkan dan meng-upload link pelayanan pembayaran di *platform video streaming* pihak ketiga ketika melakukan *live streaming* dari *content creator*.

Saweria dalam aplikasinya digunakan oleh para konten kreator saat *livestreaming*, sebagai media apabila ada penonton yang mau memberikan donasi bagi streamer, tidak hanya donasi, akan tetapi melalui saweria penonton dapat memberikan sejumlah uang yang kemudian disisipkan pesan yang akan muncul di layar *livestreaming*, biasanya catatan ini berisi pesan-pesan seperti salam-salam, atau memberikan tantangan tertentu, bahkan meminta untuk mempromosikan sebuah produk. Melalui penjelasan di atas, maka saweria dapat dibagi pada dua hal, yang pertama berupa upah, atau *ujrah* atas promosi yang dilakukan oleh streamer, dan yang kedua ada hadiah, atau pemberian cuma-cuma. Sehingga dalam landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dibagi pada dua, yaitu *Ujrah* atau upah dalam Islam, dan yang kedua, hadiah dalam Islam, serta dilengkapi mengenai judi dalam Islam.

A. Upah (*Ujrah*) Dalam Islam

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Secara etimologis upah berasal dari bahasa arab yakni *ijarāh*, *ijarāh* sendiri berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarāh* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁸

Lafadz *ijarāh* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktifitas. *Ijarāh* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Dalam fiqh mumalah, *ijarāh* mempunyai dua pengertian yaitu: perjanjian sewa menyewa barang, dan perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuhan).¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarāh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013),247

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan itu sendiri.²⁰

Upah mengupah bisa juga disebut dengan *ijarah ala-al- a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain sebagainya. Secara etimologi *al-ujrah* berasal dari kata *al- ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah⁶ . Secara istilah, ada beberapa definisi *ujrah* atau *ijarah* menurut para ulama mazhab.²¹

- a. Al-Hanafiyah, *ujrah* atau *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Ijarah* No.09/DSN-MUI/IV/2000

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, Dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid Iv, 731-733

- d. Menurut Sayyid Sabiq, al-ujrah atau al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.²²

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau al-ujrah merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama. Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama

²² Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277

seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

2. Landasan Hukum *Ujrah*

Hukum asal *Ujrah* menurut jumhur ulama sepakat, kebolehan atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Adapun dasar hukum *ujrah* berdasarkan dalil sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Qhasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Hadis

HR. Abdullah Bin Yusuf

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ
يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاغِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma

dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".²³

HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).²⁴

3. Rukun Dan Syarat Ujrah

Transaksi ujarah atau ijarah akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat, rukun dari ujarah sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanafiyah rukun ujarah atau ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:²⁵

a. Dua orang yang berakad

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.²⁶

²³ Kitab Shahih Bukhari, Bab: Penjelasan tentang Tukang Bekam, Hadits .1960

²⁴ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz Ii, (Jakarta: Gema Insani 2020), 20

²⁵ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 278

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 117

b. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab qabul dalam ijarah merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak haruskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridla (rela) antara kedua belah pihak.

c. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *mal mutaqqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara

kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.²⁷

- b. Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus bermusyawarah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah
- c. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²⁸
- d. Upah harus diketahui, Jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.

Berdasarkan dari uraian diatas para ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena merupakan hak dari mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan.²⁹

²⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta :Gema Insani, 2011),391

²⁹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah..*,187

4. Macam-Macam Ujrah

- a. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma), adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak Mus'tajir atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah yang lebih besar kepada Ajir (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak ajir tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (ujrah al-misli). Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh ajir dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari upah penerima kerja yang sepadan untuk agar apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan secara baik-baik dan adil.³⁰

³⁰ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103.

5. Berakhirnya Ujrah

- a. Menurut Hanafiyah ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ujrah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujrah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ujrah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- b. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
- d. Akad berakhir iqalah (menarik kembali). Ijarah ataupun ujrah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqâlah seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.³¹

³¹ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat.*, 284

B. Konsep Hadiah Dalam Islam

1. Pengertian Hadiah Dalam Islam

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.³² Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.³³

Sayyid Sabiq memberikan pengertian, hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.³⁴

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211.

³³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung : Almarif, 1986 juz 3), 315

yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّ بِتَسْتَكْبُرُ

Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”

2. Rukun Dan Syarat Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab Al- Mabsuth, mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).³⁵

a. Wahib (Pemberi)

- 1) Wahib disyaratkan, harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
- 2) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu baliq dan berakal.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muammalat*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), 442.

Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.

3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. Mauhub Lah (penerima) Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. Mauhub (barang yang dihadiahkan) Mauhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam mauhub (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

1) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa

hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

2) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan.

4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

d. Shighat (ijab dan qabul) Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.³⁶

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

C. Judi Dalam Islam

1. Pengertian Judi Dalam Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar* Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁷ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.³⁸

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang

³⁷ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), 1870.

³⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), 24-25.

kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.³⁹

- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁴⁰

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Amalan judi dan perjudian adalah suatu penyakit yang telah lama berada dikehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Secara umum judi mudah menarik minat manusia sehingga menjadi penyakit yang susah diobati karena sifat buruk manusia yang rakus akan harta dan suka kepada kesenangan dan harta benda, lebihlebih lagi jika kesenangan itu dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa perlu berusaha keras. Ulama fiqih sepakat bahwa *al-maysir* itu haram hukumnya, hanya mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakr al-Jashhassh berpendapat bahwa keharaman *al-maysir* berdasarkan surat al-Baqarah ayat 219:

³⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

⁴⁰ *Ibid.*, 12

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam pandangan Abu Bakr al-Jashhassh menurutnya, karena dalam ayat ini al-maysir digolongkan sebagai salah satu dosa besar (itsm kabir) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lainya dalam surat al-Maidah menjelaskan bahwa al-maysir adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat Allah SWT dan ibadah shalat.⁴¹ Sedangkan al-Qurtuby berpendapat bahwa al-maysir itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Maidah ayat 90 dan 91.

⁴¹ Haryanto. *Indonesia Negri Judi*. Cet. I;(Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003) 60

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Menurut al-Qurtuby surat al-Baqarah merupakan tahap awal pelarangan *al-maysir* sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Sedangkan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ilat (sebab) bagi pengharaman *al-maysir* sebagai dosa besar yang mengandung beberapa manfaat bagi manusia.⁴²

Judi dalam pandangan fiqih disebut *maysir*, *maysir* samahalnya dengan *khamar*, keduanya adalah perbuatan keji

⁴² Ibid..

yang diharamkan dalam al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan khamar berdasarkan hal yang dimaksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.⁴³



⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93.